

**OPTIMALISASI POTENSI RETRIBUSI PARIWISATA
PANTAI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DI
KABUPATEN BLITAR
(STUDI KASUS PANTAI TAMBAKREJO, PANTAI
SERANG, DAN PANTAI JOLOSUTRO)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

**Eky Prista
135020100111033**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**OPTIMALISASI POTENSI RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN BLITAR
(Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro)**

Yang disusun oleh :

Nama : Eky Prista
NIM : 135020100111033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Oktober 2020.

Malang, 29 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,

Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.

NIP. 196912101997031003

**OPTIMALISASI POTENSI RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN BLITAR
(Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro)**

**Eky Prista
Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Email : ekiik.prista@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui potensi retribusi pariwisata pantai terhadap pendapatan asli desa di Kabupaten Blitar dengan studi kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara Pemerintah Desa selaku pengelola tempat wisata dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pendukung data primer. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Potensi Retribusi Daerah, Forecasting ARIMA Box-Jenkins dengan alat bantu uji yaitu *eview*, dan Analisis SWOT Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa potensi retribusi pariwisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro belum tergali secara optimal dan berdasarkan analisis forecasting ARIMA Box-Jenkins diprediksi penerimaan retribusi pantai meningkat secara signifikan dengan asumsi tidak terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan dengan dilaksanakan MOU/perjanjian kerja sama tahun 2018 tentang pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro berdampak positif terhadap pendapatan asli desa.*

Kata kunci: Retribusi Daerah, Retribusi Pariwisata, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Daerah, MOU/Perjanjian Kerjasama Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Pantai, Kabupaten Blitar.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan salah satu bagian dasar dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat mengembangkan daerah dan pemeratakan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membuat UU (Undang-Undang) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi tersebut daerah memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahannya sebagai upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah tentu akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan sebagai sumber pembiayaan dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Upaya untuk optimalisasi sumber penerimaan daerah baik yang sudah baru maupun yang sudah ada,

juga dilakukan oleh Kabupaten Blitar. Dimana Kabupaten ini memiliki potensi yang cukup beragam. Potensi yang dimiliki tidak hanya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat dikelola oleh berbagai pihak.

Sementara itu, pada kenyataannya optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini diperkuat dengan data realisasi penerimaan PAD dari berbagai komponen yang belum sesuai harapan penerimaan PAD di Kabupaten Blitar dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Komponen PAD Kabupaten Blitar 2013-2018

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Yang Dipisahkan	Lain-Lain Yang Sah
2013	21,856,652,835	20,565,238,382	1,573,086,737	71,675,885,864
2014	47,934,618,069	23,965,271,566	2,012,683,601	114,914,856,855
2015	55,117,136,562	20,935,300,666	1,861,674,545	138,734,144,797
2016	60,225,564,852	20,571,025,214	1,713,060,985	141,597,114,118
2017	72,898,485,986	22,794,307,583	1,750,815,678	225,435,333,902
2018	89,224,336,208	23,198,217,113	1,756,190,020	138,274,502,461

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan perkembangan realisasi penerimaan komponen PAD Kabupaten Blitar. Dimana masing-masing komponen memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Komponen PAD yang memiliki realisasi penerimaan terbesar adalah lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah, memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2013 terus mengalami trend positif. Namun, Pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang cukup tajam. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016-2017 mencapai Rp.225.435.333.902,-. Sedangkan komponen PAD yang memiliki realisasi penerimaan terkecil adalah hasil kekayaan yang dipisahkan dan retribusi daerah. Pada komponen retribusi perkembangan realisasi menunjukkan trend yang fluktuatif, namun tidak begitu signifikan dan cenderung stagnan/konstan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan kurang signifikannya perkembangan komponen PAD yaitu retribusi.

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan. Berkaitan dengan retribusi daerah, maka salah satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui retribusi pada sektor pariwisata. Sektor Pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Dilihat dari segi ekonomi, kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang salah satunya bisa bersumber dari retribusi. Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Blitar terus berkomitmen untuk meningkatkan sektor pariwisata demi pertumbuhan ekonomi melalui beragam upaya. Salah satunya dengan menggencarkan promosi potensi wisata dan melakukan inovasi pengelolaan destinasi wisata.

Pemda Kabupaten Blitar melalui Perda (Peraturan daerah) No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, menetapkan beberapa objek wisata yang disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah antara lain : Candi Penataran, Pemandian Penataran, Kebun Teh Sirah Kencong, Rambut Monte, Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro.

Hanya saja retribusi pariwisata tersebut seharusnya juga di imbangi dengan beberapa pembenahan, perbaikan dan perhatian khusus terutama pada ketersediaan infrastruktur. Jalan menuju beberapa objek wisata tersebut kondisinya rusak dan banyak

lubang. Selain itu, fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di objek wisata juga masih belum memadai. Sementara untuk sistem pada pemungutan retribusi beberapa objek wisata belum terstruktur dengan baik. Untuk objek wisata Pantai Jolosutro dan Pantai Serang, seringkali ditemukan pos retribusi yang tidak ada petugasnya pada setiap hari kerja.

Dalam otonomi daerah pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota secara prinsip dalam rangka pembangunan diperluas kepada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu desa. Pengakuan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sangat kental dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah punya hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, maka dalam konteks pendanaan desa harus mampu menyusun program kerja dan mempertanggung-jawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDesa) yang secara garis besar terdiri dari belanja dan pendapatan desa. Dalam hal pengelolaan pendapatan, desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Tidak terkecuali di Desa Tambakrejo, Serang dan Ringinrejo yang menjadikajian dalam penelitian ini.

Pemda Kabupaten Blitar pada tahun 2018 baru saja melakukan MOU (Memorandum of Understanding)/Nota kesepahaman bersama dengan Perhutani KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Blitar dan Pemdes (Pemerintah Desa) (Desa Tambakrejo, Serang, dan Ringinrejo) dalam hal pengelolaan tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Saat ini sudah ada 3 objek wisata yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani, dan Pemdes diantaranya Pantai Tambakrejo di Desa Tambakrejo, Pantai Serang di Desa Serang dan Pantai Jolosutro di Desa Ringinrejo. Dalam pengelolaan ketiga pantai tersebut menggunakan sistem bagi hasil antara ketiga pihak tersebut dengan rincian 25% bagi Pemda Kabupaten Blitar yang bertugas untuk melakukan publikasi dan perbaikan fasilitas dan sarpras di lokasi wisata, kemudian 25% diberikan kepada Perhutani yang tugasnya sama dengan Pemda Kabupaten Blitar. Sementara itu 50% diberikan kepada Pemdes yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan di lokasi wisata. MOU tersebut dibuat atas dasar belum jelasnya persentase bagi hasil penerima retribusi antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar dan Pemdes setempat. Dengan adanya MOU ini diharapkan tidak ada lagi permasalahan terkait pengelolaan retribusi wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya seputar pengelolaan tempat wisata yang berujung kepada kesalahpahaman bagi hasil penerimaan retribusi antara Pemda, Perhutani dan Pemdes setempat. Namun, sumber-sumber retribusi yang ada pada objek wisata juga belum tergal dengan optimal. Belum maksimalnya optimalisasi penerimaan retribusi akan berdampak pada penerimaan PADes pada desa setempat. Maka, Pemdes sebagai pengelola berkewajiban melakukan upaya optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan retribusi yang belum tergal pada objek wisata. Sehingga mampu meningkatkan penerimaan PADes guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan retribusi baru ini meliputi, retribusi parkir, retribusi hiburan dan retribusi toko/kios. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang **“Optimalisasi Potensi Retribusi Pariwisata Pantai terhadap Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro).**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut UU (Undang-Undang) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip ekonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata merupakan suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Otonomi Desa

Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara Indonesia. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU No.6

Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Berikut ini merupakan sumber-sumber pendapatan desa dan daerah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2 Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan Daerah

Sumber Pendapatan Desa	Sumber Pendapatan Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. PADes terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 4. Alokasi dana desayang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 5. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. 7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 8. Lain-Lain pendapatan desa yang sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan yang Sah 2. Pendapatan Transfer <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Perimbangan b. Dana Otonomi Khusus c. Dana Keistimewaan d. Dana Desa 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Dana Darurat c. Pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, diolah

Pedapatan Asli Daerah

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah dan sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah (Widjaja, 2002). Sedangkan menurut Ahmad Yani (2002), PAD yakni pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Selanjutnya definisi PAD berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yakni sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari PADes (Pendapatan Asli Desa), APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Sedangkan menurut HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari pengertian diatas memiliki kesimpulan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, artinya masyarakat yang menggunakan fasilitas atau jasa yang sengaja disediakan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat harus membayar retribusi sebagai akibat telah menggunakan difasilitas atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi daerah merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Ahmad Yani, 2002). Namun, tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Ekonomi Pariwisata

Pariwisata merupakan invisible export karena negara tidak perlu menjual komoditi tersebut ke luar negeri untuk mendatangkan devisa, dengan sendirinya devisa akan masuk ke negara yang mempunyai objek wisata. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk mendorong industry pariwisatanya guna mendatangkan devisa. Selain itu pengembangan industry pariwisata juga bisa mendatangkan efek multiplier yang besar bagi perekonomian seperti berkembangnya industry jasa transportasi, perhotelan perdagangan, dan berkembangnya sektor-sektor lainnya (Yuana, 2010).

Dari sisi ekonomi ini, pariwisata muncul dari empat unsur pokok yang saling berkaitan dalam satu sistem, yaitu a) permintaan atau kebutuhan; b) penawaran atau pemenuhan kebutuhan berwisata itu sendiri; c) pasar dan kelembagaan yang berperan untuk memfasilitasi keduanya; d) pelaku atau actor yang menggerakkan tiga elemen tersebut.

Berdasarkan empat unsur pokok yang saling berkaitan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pariwisata akan sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan wisata. Penawaran wisata yang tinggi akan mengembangkan produk-produk wisata, sehingga pariwisata akan dikenal. Permintaan yang tinggi dapat mengendalikan di segi ekonomi, yaitu jumlah uang yang beredar. Sehingga permintaan yang tinggi akan produk wisata akan dapat juga dikendalikan oleh kebijakan pariwisata.

Sektor pariwisata dapat memegang peran penting dalam proses pembangunan ekonomi yang berimbang dan akan berdampak terhadap sektor yang lainnya. Pariwisata yang dikelola dengan baik akan menimbulkan manfaat dan juga dampak kepada pemerintah maupun masyarakat. Majunya industry pariwisata bergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah atau negara dan adanya pertumbuhan ekonomi yang berimbang kepada sektor lain seperti penginapan, restoran, serta tawaran dalam paket tour atau transportasi dan sarana prasarana. Hal itu tidak lepas juga dari dukungan pemerintah dan masyarakat.

Barang Publik

Barang publik (public goods) sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh pihak swasta kepada masyarakat. Penyediaan barang publik dalam jumlah yang terlalu

besar akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan barang publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat.

A.C Pigou (Guritno, 2003) berpendapat bahwa penyediaan barang publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun pajak atau retribusi yang dikenakan atas barang publik tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa yang disediakan pemerintah, maka tambahan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun. Keadaan ini menyebabkan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat. Secara teoritis, penyediaan barang publik akan optimal, apabila kepuasan yang diperoleh masyarakat sama dengan ketidakpuasan yang didapatkan masyarakat sebagai akibat dari pemungutan pajak ataupun retribusi.

.C. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

- Potensi penerimaan retribusi sektor pariwisata.

Total pendapatan jumlah potensi retribusi dari masing- masing tempat wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro.

- Pendapatan Asli Desa.

Penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro terhadap Pendapatan Asli Desa setelah dilakukannya perjanjian antara ketiga pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Blitar, KPH Perhutani Blitar dan Pemerintah Desa setempat.

- Kebijakan dan strategi perencanaan.

Pemerintah Kabupaten Blitar selaku pembuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan asli desa.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Alasan memilih lokasi penelitian adalah penerimaan retribusi pariwisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro belum optimal dikarenakan banyak objek retribusi yang belum tergali dan belum jelasnya bagi hasil retribusi daerah tersebut antara Pemerintah Kabupaten Blitar, KPH Perhutani Blitar dan Pemerintah Desa setempat.

Data dan Sumber Data

Semua data yang diperoleh melalui sumber dokumentasi merupakan informasi yang dapat dijadikan narasumber data, karena dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian:

- Data Primer
- Data Sekunder

Metode Pengumpulan Data

Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara memberikan wawancara langsung kepada responden, dengan alat bantu kuisioner. Responden dalam penelitian ini adalah Pengelola dari masing-masing tempat wisata di Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar. Serta data sekunder sebagai pendukung data primer dari laporan realisasi pendapatan dan dokumen terkait pengelolaan pariwisata pantai.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil survey potensi retribusi obyek wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Potensi Retribusi Tempat Wisata Pantai Kabupaten Blitar

Objek Wisata	Jumlah Kunjungan (2019)	Tarif Masuk Kawasan Wisata		Keterangan
		Sebelum MOU 2018	Sesudah MOU 2018	
Pantai Tambakrejo	189.010	Rp 5.000	Rp 7.000	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat potensi parkir sebanyak 34 titik parkir yang masih dikelola oleh warga dengan tarif Rp.5.000,- untuk roda 2 dan Rp. 10.000,- untuk roda 4/lebih.• Terdapat potensi toko/kios sebanyak 184 toko/kios dalam kawasan wisata yang belum terkena retribusi.• Di dalam kawasan wisata juga terdapat pasar ikan sebanyak 20 lapak yang dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,- per hari
Pantai Serang	52.779	Rp 5.000	Rp 7.000	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat Potensi kios/ toko sebanyak 120 kios/toko didalam kawasan wisata yang belum terkena retribusi.• Terdapat sebanyak 40 titik parkir yang masih dikelola oleh karangtaruna Desa Serang dengan tarif Rp.5.000,- untuk roda 2 dan Rp.10.000,- unruk roda 4.• Terdapat atraksi wisata yakni sewa ATV yang dikelola oleh POKJA Desa Serang sebanyak 35 unit ATV. Harga sewa @ 30 menit Rp.50.000,-
Pantai Jolosutro	20.620	Rp 5.000	Rp 7.000	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat potensi toko/kios yang belum terkena retribusi.• Terdapat penarikan parkir dirumah warga yang belum terkelola.

Sumber : Hasil Survei Primer, 2020

Berdasarkan hasil survei potensi retribusi tempat wisata pantai di Kabupaten Blitar diketahui potensi retribusi yang belum tergal dengan optimal. Potensi tersebut akan semakin besar apabila dikenakan tarif retribusi parkir dan retribusi toko/kios. Sehingga penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro akan semakin meningkat.

Pada Tahun 2018 pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemerintah Desa setempat. Dalam pengelolaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar bertugas untuk melakukan publikasi dan perbaikan sarana prasarana di lokasi wisata. Sedangkan Pemerintah Desa bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan tempat wisata. Berdasarkan hal tersebut terdapat mekanisme bagi hasil retribusi dalam penerimaan retribusi wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro. Berikut merupakan proporsi bagi hasil retribusi sebagai berikut.

Tabel 4 Bagi Hasil Retribusi Sebelum dan Sesudah MOU Tahun 2018

Sebelum MOU Tahun 2018		Sesudah MOU Tahun 2018	
BAPENDA	15%	BAPENDA	15%
Asuransi	5%	Asuransi	5%
1. Pemda Kab. Blitar (45%) 2. Perhutani KPH Blitar (45%) 3. Bagi Hasil ke Desa (10%)	80%	1. Pemda Kab. Blitar (25%) 2. Perhutani KPH Blitar (25%) 3. Pemerintah Desa (50%)	80%

Sumber : BAPENDA Kabupaten Blitar diolah, 2020

Pada tabel 4 menunjukkan bagi hasil penerimaan retribusi sebelum dan sesudah dilaksanakan MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pantai. Berdasarkan pelaksanaan pengelolaan retribusi pantai sebelum MOU Tahun 2018, Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar memperoleh bagi hasil retribusi mencapai 45% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Sedangkan, pemerintah desa hanya menerima bagi hasil 10% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Sementara itu, dilaksanakan MUO Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pantai berdampak positif bagi pemerintah desa. Pemerintah desa memperoleh bagi hasil penerimaan retribusi mencapai 50% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Sedangkan, Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar memperoleh 25% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Hal ini tidak lepas dari perubahan harga tiket masuk menjadi Rp.7.000,-. Lebih lanjut, MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pantai yang dikelola oleh Pemdes bersifat sementara/kontrak dalam tempo 1 tahun. Apabila dalam pengelolaannya berhasil maka akan diperpanjang kembali izin pengelolaan pantai oleh Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar selaku pemilik aset dari kawasan wisata pantai.

Berdasarkan bagi hasil penerimaan retribusi diatas maka dijelaskan mengenai perhitungan penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro.

- **Pantai Tambakrejo**

Tabel 5 Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata Pantai Tambakrejo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Retribusi	Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo				
			BAPENDA	Asuransi	Pemda Kab. Blitar	Perhutani KPH Blitar	Pemdes Tambakrejo
2015	79.344	396.720.000	59.508.000	19.836.000	142.819.200	142.819.200	31.737.600
2016	131.502	657.510.000	98.626.500	32.875.500	236.703.600	236.703.600	52.600.800
2017	116.256	581.280.000	87.192.000	29.064.000	209.260.800	209.260.800	46.502.400
2018	161.028	995.470.000	149.320.500	49.773.500	251.734.000	251.734.000	292.908.000
2019	189.010	1.323.070.000	198.460.500	66.153.500	264.614.000	264.614.000	529.228.000

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa hasil penerimaan retribusi tiket masuk kawasan wisata Pantai Tambakrejo pada tahun 2015-2019. Dimana penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo pada kisaran angka Rp. 396.720.000,- terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2017 penerimaan retribusi wisata mengalami penurunan yang terbilang signifikan. Dengan besaran nilai penerimaan retribusi hanya Rp.581.280.000,- seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang menurun. Sedangkan Penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.1.323.070.000,-.

Sementara itu dalam pelaksanaan MOU Tahun 2018 tentang pengelolaan wisata pantai Pemerintah Desa Tambakrejo lebih diuntungkan. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 bagi hasil retribusi pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo mencapai Rp.292.908.000,- atau 50% dari penerimaan retribusi. Bagi hasil retribusi tahun 2018 terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun 2017 atau sebelum dilaksanakan MOU tentang pengelolaan pantai dikisaran angka Rp.46.502.400,- atau 10 % dari penerimaan retribusi. Penerimaan tertinggi bagi hasil retribusi Pemerintah Desa Tambakrejo terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.529.228.000,-.

Forecasting (Peramalan) Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

Berikut merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan model ARIMA Box-Jenkins.

Tabel 6 Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

Periode	Forecast Tahun 2020	Forecast tahun 2021
Januari	112,181,422.54	130,346,119.72
Februari	113,695,350.71	131,859,875.45
Maret	115,208,884.53	133,373,558.96
April	116,722,760.68	134,887,305.16
Mei	118,236,339.66	136,400,996.95
Juni	119,750,176.61	137,914,735.97
Juli	121,263,789.62	139,428,433.99
Agustus	122,777,597.03	140,942,167.60
September	124,291,235.68	142,455,870.32
Oktober	125,805,020.83	143,969,599.85
November	127,318,678.81	145,483,306.10
Desember	128,832,447.18	146,997,032.57
Total	1,446,083,704.88	1,664,059,002.65

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel 6 merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Berdasarkan Tabel 6 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo naik secara signifikan dibandingkan tahun 2019 dengan asumsi tahun 2020 tidak terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo diprediksi pada angka Rp.1.446.083.074,88. Sementara, untuk tahun 2021 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo diprediksi mencapai Rp.1.664.059.002,65.

- Pantai Serang

Tabel 7 Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata Pantai Serang Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Retribusi	Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pantai Serang				
			BAPENDA	Asuransi	Pemda Kab. Blitar	Perhutani KPH Blitar	Pemdes Serang
2015	19.660	98.300.000	14.745.000	4.915.000	35.388.000	35.388.000	7.864.000
2016	22.370	111.850.000	16.777.500	5.592.500	40.266.000	40.266.000	8.948.000
2017	17.733	88.665.000	13.299.750	4.433.250	31.919.400	31.919.400	7.093.200
2018	59.179	386.453.000	57.967.950	19.322.650	82.898.520	82.898.520	143.365.360
2019	52.779	369.453.000	55.417.950	18.472.650	67.188.520	67.188.520	161.185.360

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa hasil penerimaan retribusi tiket masuk kawasan wisata Pantai Serang pada tahun 2015-2019. Dimana dalam kurun waktu 5 tahun hasil penerimaan retribusi memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi Pantai Serang pada kisaran angka Rp.98.300.000,- dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang terbilang signifikan. Dengan besaran penerimaan retribusi hanya Rp.88.665.000,-. Kemudian, penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan pendapatan retribusi mencapai Rp.386.453.000,-. Sementara itu, pada tahun 2019 penerimaan retribusi kembali mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa dalam pelaksanaan MOU Tahun 2018 tentang pengelolaan wisata pantai Pemerintah Desa Serang lebih diuntungkan. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 bagi hasil retribusi pengelolaan wisata Pantai Serang mencapai Rp.143.365.360,- atau 50% dari penerimaan retribusi. Bagi hasil retribusi tahun 2018 terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun 2017 atau sebelum dilaksanakan MOU tentang pengelolaan pantai dikisaran angka Rp. 7.093.200,- atau 10 % dari penerimaan retribusi. Penerimaan tertinggi bagi hasil retribusi Pemerintah Desa Serang terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.161.185.360,-.

Dalam MOU Tahun 2018 proporsi bagi hasil retribusi Pantai Serang untuk bulan September dan Desember berbeda dari bulan lainnya. Pemerintah Desa Serang pada bulan September dan Desember memperoleh proporsi bagi hasil penerimaan retribusi mencapai 70% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Sedangkan, Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar memperoleh proporsi bagi hasil penerimaan retribusi sebesar 15%. Hal ini dikarenakan terdapat acara hiburan Serang Culture Festival dan Tahun Baru.

Forecasting (Peramalan) Penerimaan Retribusi Pantai Serang

Berikut merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Serang tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan model ARIMA Box-Jenkins.

Tabel 8 Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Serang

Periode	Forecast Tahun 2020	Forecast Tahun 2021
Januari	51,298,413.50	61,079,124.98
Februari	52,113,472.79	61,894,184.27
Maret	52,928,532.08	62,709,243.56
April	53,743,591.37	63,524,302.85
Mei	54,558,650.66	64,339,362.14
Juni	55,373,709.95	65,154,421.43
Juli	56,188,769.24	65,969,480.72
Agustus	57,003,828.53	66,784,540.01
September	57,818,887.82	67,599,599.30
Oktober	58,633,947.11	68,414,658.59
November	59,449,006.40	69,229,717.88
Desember	60,264,065.69	70,044,777.17
Total	669,374,875.15	786,743,412.86

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel 8 merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Serang pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Berdasarkan Tabel 4.15 penerimaan retribusi Pantai Serang naik secara signifikan dibandingkan tahun 2019 yang nilai aktualnya mencapai Rp.369.453.000,- dengan asumsi tahun 2020 tidak terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 penerimaan retribusi Pantai Serang diprediksi pada angka Rp.669.374.975,15. Sementara, untuk tahun 2021 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo diprediksi mencapai Rp.786.743.412,86.

- **Pantai Jolosutro**

Tabel 9 Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata Pantai Jolosutro Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Retribusi	Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro				
			BAPENDA	Asuransi	Pemda Kab. Blitar	Perhutani KPH Blitar	Pemdes Ringinrejo
2015	5.603	28.015.000	4.202.250	1.400.750	10.085.400	10.085.400	2.241.200
2016	18.117	90.585.000	13.587.750	4.529.250	32.610.600	32.610.600	7.246.800
2017	8.564	42.820.000	6.423.000	2.141.000	15.415.200	15.415.200	3.425.600
2018	19.794	110.404.000	16.560.600	5.520.200	24.270.400	24.270.400	39.782.400
2019	20.620	144.340.000	21.651.000	7.217.000	28.868.000	28.868.000	57.736.000

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa hasil penerimaan retribusi tiket masuk kawasan wisata Pantai Jolosutro pada tahun 2015-2019. Dimana penerimaan retribusi Pantai Jolosutro memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo pada kisaran angka Rp. 28.015.000,- terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2017 penerimaan retribusi wisata mengalami penurunan yang terbilang signifikan. Dengan besaran nilai penerimaan retribusi hanya Rp.42.820.000,- seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang menurun. Sedangkan Penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.144.340.000,-.

Sementara itu dalam pelaksanaan MOU Tahun 2018 tentang pengelolaan wisata pantai Pemerintah Desa Ringinrejo lebih diuntungkan. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 bagi hasil retribusi pengelolaan wisata Pantai Jolosutro mencapai Rp.39.782.400,- atau 50% dari

penerimaan retribusi. Bagi hasil retribusi tahun 2018 terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun 2017 atau sebelum dilaksanakan MOU tentang pengelolaan pantai dikisaran angka Rp.3.425.600,- atau 10 % dari penerimaan retribusi. Penerimaan tertinggi bagi hasil retribusi Pemerintah Desa Ringinrejo terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.57.736.000,-.

Forecasting (Peramalan) Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro

Berikut merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Jolosutro tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan model ARIMA Box-Jenkins.

Tabel 10 Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro

Periode	Forecast Tahun 2020	Forecast tahun 2021
Januari	6,221,892.26	7,281,571.14
Februari	6,310,198.83	7,369,877.72
Maret	6,398,505.41	7,458,184.29
April	6,486,811.98	7,546,490.87
Mei	6,575,118.55	7,634,797.44
Juni	6,663,425.13	7,723,104.01
Juli	6,751,731.70	7,811,410.59
Agustus	6,840,038.28	7,899,717.16
September	6,928,344.85	7,988,023.74
Oktober	7,016,651.42	8,076,330.31
November	7,104,958.00	8,164,636.88
Desember	7,193,264.57	8,252,943.46
Total	80,490,940.98	93,207,807.62

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel 10 merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Jolosutro pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Berdasarkan Tabel 10 penerimaan retribusi Pantai Jolosutro naik secara signifikan dengan asumsi tahun 2020 tidak terdampak pandemi Covid-19.

Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai

Dari hasil simulasi diatas diperlukan strategi dalam pengembangan potensi retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Blitar khususnya dalam pengelolaan Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro sehingga tercapainya peningkatan dalam penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PADes (Pendapatan Asli Desa). Berikut merupakan strategi-strategi yang dapat dilakukan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD maupun PADes sebagai berikut:

1. Retribusi Wisata

- Menyusun dokumen perencanaan sektor pariwisata pantai secara komprehensif sehingga dapat dijadikan pedoman perencanaan sektor pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar.
- Promosi wisata pantai untuk meningkatkan jumlah pengunjung.
- Peningkatan kualitas infrastuktur jalan menuju lokasi wisata.
- Meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi wisata.
- Peningkatan kualitas infrastuktur telekomunikasi pada lokasi wisata serta melakukan inventarisasi lokasi potensial pendirian menara telekomunikasi.

2. Retribusi Parkir

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak/retribusi parkir.
- Menyusun dokumen kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perhutani KPH Blitar, Pemerintah Desa dan masyarakat terkait pengelolaan potensi retribusi parkir agar tidak menimbulkan konflik.

- Meningkatkan jaminan keamanan pada lokasi parkir khususnya pada aktivitas pariwisata dengan pemasangan CCTV.
3. Retribusi Toko atau Kios
 - Melakukan inventarisasi potensi objek retribusi toko atau kios.
 - Menyusun peraturan daerah tentang pengenaan tarif retribusi toko atau kios dalam kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat.
 - Penataan toko atau kios dalam kawasan wisata supaya lebih rapi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis optimalisasi potensi retribusi pariwisata pantai diatas dan uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Potensi retribusi pariwisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro belum tergali secara optimal. Retribusi tersebut meliputi retribusi parkir dan retribusi toko/kios didalam kawasan wisata pantai.
2. Penerimaan retribusi pariwisata pantai mengalami peningkatan yang fluktuasi dan signifikan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan perubahan tarif tiket masuk kawasan wisata dengan dilaksanakannya MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pariwisata Pantai di Kabupaten Blitar.
3. MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pariwisata Pantai dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan MOU Tahun 2018 pengelolaan wisata pantai menerapkan sistem bagi hasil retribusi 50% kepada Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan wisata pantai. Sedangkan 25% bagi hasil retribusi diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar yang bertugas untuk melakukan publikasi dan perbaikan sarana prasarana wisata pantai. Hanya saja MOU Tahun 2018 bersifat sementara/Kottrak dalam tempo 1 tahun.
4. Berdasarkan Uji Forecasting penerimaan retribusi wisata pantai mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan asumsi tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdampak pandemi Covid-19.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Menyusun dokumen perencanaan sektor pariwisata pantai secara komprehensif sehingga dapat dijadikan pedoman perencanaan sektor pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar dan promosi wisata pantai untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Hal tersebut perlu dilakukan karena apabila pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) yang melewati pesisir pantai di Kabupaten Blitar dan menghubungkan Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Kabupaten Pacitan telah selesai maka akan banyak persaingan antara beberapa kabupaten dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
2. Menyusun kebijakan antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemdес setempat terkait potensi retribusi parkir dan retribusi toko/kios dalam kawasan wisata guna meningkatkan pendapatan retribusi pantai. Dalam menyusun kebijakan perlu dipertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat. Sehingga agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat dan pengelolaan wisata pantai tetap berjalan secara optimal.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju lokasi wisata dan infrastruktur telekomunikasi dalam lokasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Dinoroy M. 2016. *Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.12, No. 3, September.
- Bratakusuma, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cantika, Bella. Imam Hanafi., dan Abdul Wachid. 2013. *Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No.4, Universitas Brawijaya.
- Capriati, Christia. 2015. *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol. 4, No. 1, Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampal Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Inggawati, Mei Rizki Dwi. 2013. *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 2, No. 1.
- Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pleanggra, Ferry dan Edy Yusuf A.G. 2012. *Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Ribibusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Vol. 1, No. 1, Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet 2012 Metode.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Tekad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wei, W. W. S. 2006. *Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods*. Canada: Addison-Wesley Publishing Company
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yoeti, Oka A. 2002. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: PT Perca.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.